

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis mencoba memberikan kesimpulan mengenai pelaksanaan lima pilar budaya organisasi bisnis syariah pada Pasar Syariah Ulul Albab, yaitu:

1. Pelaksanaan lima pilar budaya organisasi bisnis syariah di Pasar Syariah Ulul Albab dapat dikatakan sudah baik sesuai dengan nilai yang berdasarkan pada konsep Syariah, meskipun demikian dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak dijumpai adanya pedagang enggan mengikuti budaya organisasi bisnis tersebut.
2. **Faktor-faktor pendukung** (1). Motivasi, (2). Nilai dan keyakinan terhadap budaya organisasi (3). Lingkungan kerja (4). Peran pemimpin. **Faktor-faktor penghambat** (1). Dimensi etika dan moralitas anggota, (2). Kurangnya kedisiplinan anggota organisasi, (3). Kurangnya partisipasi anggota, (4). Kurangnya ketegasan Dewan Syariah dalam pemberian sanksi.
3. Tinjauan Ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lima pilar budaya organisasi Ekonomi Islam memandang perlu adanya landasan dalam pelaksanaan budaya organisasi bisnis syariah, yakni landasan *tauhid*, *khilafah* (kepemimpinan), dan *'adalah* (keadilan).

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan Tugas Akhir ini, dengan mendasarkan pada penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Pasar Syariah Ulul Albab Siak Hulu, antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya lima pilar budaya organisasi bisnis syariah yang sudah ada di Pasar Syariah Ulul Albab dapat benar-benar diterapkan oleh setiap individu yang ada di lingkup organisasi pasar baik pengelola, dewan syariah maupun para pedagang.
2. Perlunya pengawasan penuh yang harus dilakukan oleh pihak Pengelola Pasar dan juga Dewan Syariah terhadap para pedagang dalam menjalankan aktivitas/kegiatan dagang di Pasar Syariah serta pemberian sanksi tegas terhadap anggota yang enggan untuk menerima dan melaksanakan budaya organisasi yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.